



**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK.
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA**

Sehubungan dengan tidak dapat dilakukannya pembahasan dan pengambilan keputusan atas mata acara kedua karena kuorum kehadiran Pemegang Saham tidak terpenuhi pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 9 Agustus 2019 di Green Rosewood Hall Royal Kuningan Hotel Lt.G, Jl. Kuningan Persada, Kav. 2, Setiabudi, Jakarta Selatan ("**Rapat I**"), Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua Perseroan ("**Rapat II**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari dan Tanggal	: Rabu, 28 Agustus 2019
Pukul	: 10:00 WIB – selesai
Tempat	: Ocean & Suite Nine Gedung Cibis Nine Lantai Mezzanine Jl. TB Simatupang No.2, Jakarta Selatan

Dengan mata acara Rapat II sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana perubahan (i) Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017), (ii) Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan modal dasar Perseroan; dan (iii) Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Pemindahan Hak atas Saham.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini, Perseroan berencana untuk meminta persetujuan pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk (i) menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017; (ii) mengubah Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan modal dasar Perseroan; dan (iii) mengubah Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Pemindahan Hak atas Saham.

Ketentuan Umum:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 32/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017, tanggal 14 Maret 2017, tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi, sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham rekening yang namanya tercatat pada daftar pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") per tanggal 20 Agustus 2019 selambatnya pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian. Bagi wakil pemegang saham yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya dan asli KTUR, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya
5.
 - a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja dan selama jam kerja di kantor pusat Perseroan di Beltway Office Park Tower A Lantai 5, Jl. Ampera Raya Nomor 9-10, Ragunan, Jakarta Selatan 12540.
 - c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor pusat Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 5.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, atau hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. Bahwa bahan-bahan terkait Rapat telah tersedia di kantor pusat Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat dan salinan-salinan dari bahan Rapat tersebut dapat diperoleh pemegang saham melalui *website* Perseroan, yaitu <https://tpsfood.id/> atau dengan mengajukan permintaan tertulis kepada dan diterima oleh *Corporate Secretary* Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
7. Penjelasan mengenai setiap mata acara yang akan dibahas dalam Rapat tersedia di situs web Perseroan (<https://tpsfood.id/>).
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.